



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 147-K/PMI-01/AD/VII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dikdik Setyawan
Pangkat/ NRP	: Serma/21000042131280
Jabatan	: Bamin Komsos Koramil 02/SK
Kesatuan	: Kodim 0112/Sabang
Tempat, tanggal lahir	: Cimahi, 17 Desember 1980
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0112/Sabang Gampong Ie Meulee Kec. Sukajaya, Kota Sabang

1 Terdakwa ditahan oleh :

a Dandim 0112/Sabang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.

b Danrem 012/TU selaku Papera secara berturut-turut yaitu :

- 1 Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 di ruang tahanan militer Denpom IM/2 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/51/IV/2015 tanggal 10 April 2015;
- 3 Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/72/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- 4 Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/87/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015.

c Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/24-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.

d Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/47-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tanggal 05 Oktober 2015 berdasarkan pembebasan dari tahanan Nomor Tap/09-K/PM I-01/AD/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-17/A-17/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/103/Pera/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/149-K/AD/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015.
- 3 Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/147-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim.
- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/147-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Hari Sidang.
- 5 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/149-K/AD/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah Rapid Test urine Merk Abon kode THC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 14.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urine positif dari penyalahgunaan marijuana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum terhadap tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 5 November 2015 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa, petunjuk perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/149-K/AD/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 Oditur Militer tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, tidak ada satupun para Saksi yang melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan begitu juga dengan keterangan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika dan Oditur Militer salah menerapkan nama sebagaimana tertera dalam dakwaan adalah Serka Didik Setiawan sedangkan yang seharusnya adalah Serma Dikdik Setyawan.

Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada huruf a, Oditur dalam membuat surat dakwaan harus memuat nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa dan pada huruf b, dakwaan harus berisi tentang uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dengan demikian syarat formil dan materiil dalam perkara ini tidak terpenuhi sehingga dakwaan kabur dan batal demi hukum.

Bahwa Oditur Militer hanya mendasari pada satu alat bukti surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan test urine Narkotika dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 atas nama Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Marijuana.

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur pada tuntutan Oditur Militer yaitu :

Unsur ke satu : Setiap penyalahguna
Unsur ke dua : Narkotika golongan I
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri

Bahwa pada unsur ke satu, tidak ada satupun Saksi yang pernah melihat ataupun pernah mendengar secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja karena memang Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa pada unsur ke dua, Oditur Militer hanya mendasari pada surat keterangan test urine Narkotika dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 atas nama Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa alat bukti petunjuk yang harus didukung oleh suatu alat bukti lain yang mendukung dan tidak berdiri sendiri dan seharusnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia. Sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan Laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengujian sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti (non projustitia).

Bahwa pada unsur ke tiga, Oditur Militer menjadikan keterangan Terdakwa yang sering diundang makan kari kambing dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada awal tahun 2015 oleh masyarakat di desa binaannya dan Terdakwa dianggap mengetahui bahwa dalam masakan kari kambing khas Aceh mengandung ganja dan keterangan Saksi-4 Kopda Andri Antoni yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam perkara penganiayaan dan Terdakwa bersama Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-4 adalah menambah ketidakjelasan perkara ini dimana Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.

Bahwa berdasarkan Pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang salah melakukannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

- a Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer.
- b Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
- c Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya; dan
- d Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak merasa melakukan kesalahan menggunakan narkotika, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang bertumpu dari hasil gaji terdakwa sebagai anggota TNI AD, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.

4. Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pleidooi Penasihat Hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/32/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2015 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum yaitu a.n. Khairuman, S.H. Mayor Chk NRP.548408, Nurmali, S.H. Mayor Chk (K) NRP.11030015506377, Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173, Aditya Wicaksono, S.H. Lettu Chk NRP.11100004840584, Erwanto, S.H. Serka NRP.21050025270185 dan Muhammad H., S.H. PNS III/A NIP.197411192005011005.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015 di Sabang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam III/SLW dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/SLW, setelah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri Terdakwa mendapatkan surat perintah untuk berdinast di Yonif 312/Kala Hitam Kodam III/SLW dan tahun 2000 sampai dengan 2012 kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IM kemudian dari Kodam IM Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 012/TU selama 1 (satu) minggu Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK.
- b Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB diadakan apel luar biasa di Kodim 0112/Sabang atas perintah Dandim 0112/Sabang a.n. Letkol Inf Widya Prastyo N, S.Pd yang diambil oleh Pasi Inteldim a.n. Kapten Inf Rudolf Gleend Paulus yang menyampaikan bahwa Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) ditangkap anggota Deninteldam IM saat sedang membawa narkotika jennis sabu-sabu yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju Sabang setelah itu Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) diperiksa oleh anggota Deninteldam IM dan dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Sdri. Inti Insan Nursani menyebutkan Saksi-4 ada membeli narkotika jenis Sabu-sabu.
- c Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 Saksi-4 diantar oleh Pasi Inteldim 0112/Sabang bersama dengan Serka Lapang Haris ke Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan Saksi-4 menyebutkan Terdakwa, Serka Doni Saputra Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-4 setelah itu pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa Serka Doni Saputra, Serma Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra dibawa ke Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
- d Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan test urine, kemudian sekira pukul 15.00 WIB hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja) yang terdapat pada narkotika golongan I, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk menjalani proses hukurn sedangkan Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra kembali ke kesatuan Kodim 0112/Sabang.
- e Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP.21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang, dinyatakan pada saat pemeriksaan Psikiatrik ditemukan bahan Narkotika dan Zat Adiktif jenis marijuana yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dr. Siti Dara NIP. 197200211212002122004 yang terdaftar dalam golongan I Iampiran I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami namun Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi narkotika golongan I sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musirah Mahamah Agung **Sorid** Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat, NRP : Serda, 31960513320777
Jabatan : Babinsa Koramil 02/SK
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang
Tempat, Tanggal Lahir : Sigli, 2 Juli 1977
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0112/Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kodim 0112/Sabang dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada akhir bulan Januari 2015 saat melaksanakan piket Koramil 02/SK menanyakan kepada Praka Imron "Dimana Ba Tuud kita ?" lalu dijawab oleh Praka Imron "Ba Tuud kita dipanggil oleh Staf Intel Kodim" kemudian Saksi-1 menjawab "Dalam masalah apa ?" kemudian Praka Imron menjawab "Saya tidak tau bang".
- 3 Bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 saat melaksanakan apel gabungan di Kodim 0112/Sabang bahwa Terdakwa sudah ditahan dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Marijuana (ganja).
- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 07.30 WIB ketika sedang melaksanakan apel gabungan di Kodim 0112/Sabang mendengar informasi bahwa Terdakwaketika dilakukan test urine oleh Pasi Inteldim a.n. Kapten Inf Rudolf Gleend Paulus bahwa hasil dari pengecekan urine Terdakwa Positif menggunakan marijuana (ganja).
- 5 Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan di Kodim 0112/Sabang sekitar pukul 09.30 WIB Saksi-1 pergi kekopras untuk melaksanakan istirahat dan minum kemudian Pasi Inteldim datang dan memberitahukan bahwa Terdakwa positif menggunakan marijuana (ganja).
- 6 Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis marijuana (ganja) dari Pasi Inteldim a.n. Kapten Inf Rudolf Gleend Paulus ketika Terdakwa dilakukan test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil positif ganja.
- 7 Bahwa Saksi-1 mengetahui urine Terdakwa positif mengandung ganja dari orang lain tidak melihat secara langsung hasil test urine tersebut maupun proses pemeriksaannya.
- 8 Bahwa Terdakwa dalam tugas kedinasan sehari-hari di Koramil 02/SK jarang masuk kantor dengan alasan sakit.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal jarang masuk kantor karena tugas luar. Bahwa urine Terdakwa negatif mengandung ganja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -2 :

Nama lengkap : Safrizal
Pangkat, NRP : Kopda, 31020476890883
Jabatan : Ta Provost Si Min
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Besar, 5 Agustus 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Krueng Raya, Desa Suka Karya Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2013 pada waktu berdinis di Kodim 0112/Sabang dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 ketika sedang berada di rumah sekira pukul 12.00 WIB dihubungi oleh Serda Azis atas perintah Pasi Inteldim a.n. Kapten inf Rudolf Gleend Paulus supaya merapat kekantor Kodim 0112/Sabang.
- 3 Bahwa setelah Saksi-2 sampai di Kodim 0112/Sabang Pasi Inteldim memerintahkan supaya persiapan untuk berangkat ke Pelabuhan Balohan Sabang bersama Pasi Intel, Sertu Arif Masnur, Serda Radian, Serda Said dengan tujuan membawa 4 (orang) tahanan yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 4 Bahwa dari ke empat orang tersebut antara lain Terdakwa, Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra, untuk melaksanakan test urine di UPTD Kesehatan Banda Aceh.
- 5 Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi-2 tiba di Pelabuhan Ulhe-Lheu Banda Aceh kemudian menuju ke Pomdam IM untuk dilakukan interogasi terlebih dahulu terhadap 4 (empat) orang tahanan Kodim 0112/Sabang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 6 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 bersama Pasi Inteldim 0112/Sabang dan Serda Radian membawa 4 (empat) orang tahanan Kodim 0112/Sabang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan test urine.
- 7 Bahwa setelah tiba di kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dilakukan pengecekan test urine terhadap ke 4 (empat) orang tahanan tersebut, setelah selesai melaksanakan test urine, Saksi-2 bersama Pasi Inteldim 0112/Sabang dan Serda Radian kembali ke Pomdam IM dengan tujuan untuk menitipkan sementara 4 (empat) orang tahanan tersebut sambil menunggu hasil test urine dari UPTD Kesehatan Banda Aceh.
- 8 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB hasil test urine telah keluar dengan hasil test Terdakwa positif menggunakan marijuana (ganja) sedangkan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra hasil urine negatif, kemudian Pasi Inteldim 0112/Sabang menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk di proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 putusan.mahkamahagung.go.id

Namalengkap : Andri Antoni
Pangkat, NRP : Kopda, 31980089750379
Jabatan : Babinsa Koramil 02/SK
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 12 Maret 1979
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0112/Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2013 pada waktu berdinasi di Kodim 0112/Sabang dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.30 WIB diperiksa di Staf Inteldam IM dari hasil pengembangan Sdri. Inti Insani Nursani (istri dari Sertu Mahfud) dalam keterlibatan narkoba jenis sabu-sabu.
- 3 Bahwa ketika Saksi-3 dilakukan pemeriksaan oleh Serka Yaman menanyakan siapa saja anggota Kodim 0112/Sabang yang sedang bermasalah kemudian Saksi-3 menjawab "Siap ada, yaitu Serma Dikdik dalam kasus penganiayaan saat ini sedang menjalani hukuman disatukan" kemudian Serka Yaman menanyakan lagi "Siapa anggota Kodim 0112/Sabang yang terlibat indikasi pengguna sabu-sabu ? "Saksi-3 menjawab " Siap, ada yaitu Pelda Nurdin (MPP), Pratu Mukta Lizar (desersi), Serka Ishak sudah pindah ke Kodim 0111/Bireun.
- 4 Bahwa Serka Yaman juga menanyakan tentang keterlibatan anggota POLRI dan dijawab Saksi-3 "Siap, ada yaitu Bripta Aulia, Bripta Heri dan Bripta Yasir" yang Saksi-3 ketahui dari laporan masyarakat ketika Saksi-3 menjadi Babinsa Koramil.
- 5 Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 diserahkan ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
- 6 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 melaksanakan test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil negatif menggunakan ganja maupun sabu-sabu.
- 7 Bahwa Saksi-3 tidak pernah menyebutkan Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan tetapi Saksi-3 ada menyampaikan kalau Terdakwa terlibat kasus penganiayaan karena pada waktu itu Terdakwa ditahan di Kodim 0112/Sabang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal pada keterangan yang menyatakan hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan positif ketika di test urine di Kodim 0112/Sabang, bahwa hasil test urine Terdakwa ketika di test di Kodim 0112/Sabang adalah negatif.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-3 membenarkannya karena Saksi-3 tidak melihat secara langsung hasil test urine di Kodim 0112/Sabang.

Menimbang, bahwa Saksi-4dr. Siti Dara Safitri, M.Kes. dan Saksi-5Kapten Inf Rudolf Gleen Paulus, telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang, namun para Saksi tidak hadir, Saksi-4 mendapat ancaman dan permintaan melalui pesan singkat maupun telepon agar Saksi tidak memenuhi panggilan sebagai Saksi dalam persidangan, namun para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penduta Mahkamah Agung Republik Indonesia, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan, perintah Hakim Ketua dan atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Siti Dara Safitri, M.Kes.
Pekerjaan, NIP : PNS, 197211212002122004
Jabatan : Penyelia Lab Medik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 November 1972
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beurueh No. 168, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis marijuana setelah dilakukan pemeriksaan test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 17 Februari 2015 dengan hasil positif menggunakan marijuana (ganja).
- 3 Bahwa jenis pemeriksaan Narkotika yang dilakukan terhadap Terdakwa berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine, Cocain dan dari hasil pemeriksaan beberapa jenis narkotika didalam urine Terdakwa hasilnya positif mengandung marijuana (ganja) yaitu zat yang terkandung dalam narkotika golongan I.
- 4 Bahwa Rapid test yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah merk Standart Diagnostic test dan hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rudolf Gleen Paulus
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 11030021410480
Jabatan : Pasi Inteldim
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 28 April 1980
Agama : Kristen Protestan
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama, Kodim 0112/Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 bulan Januari 2014 saat berdinis di Kodim 0112/Sabang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Putusan Mahkamah Agung 2015

2 Putusan Mahkamah Agung 2015 mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Anok Laot bahwa Terdakwa menggunakan narkoba marjuana (ganja) di daerah Iboh namun pada saat Saksi- 5 mengambil keterangan dari Terdakwa pengakuannya sering makan kari kambing diwilyah Paya Senara samping Polsek Suka Raya.

3 Bahwa setelah itu Saksi-5 melakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa di Kodim 0112/Sabang dengan hasil negatif menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi-5 melaporkan ke komando atas dan dilakukan pembinaan satuan.

4 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-5 diperintahkan Dandim 0112/Sabang a.n. Letkol Inf Widya Prastyo N, S.Pd untuk menghadap di kediamannya guna menyampaikan perintah lisan Kasdam IM a.n. Brigjen TNI Rudi L. Polandi kepada Dandim 0112/Sabang melalui telephone genggam (HP) supaya melakukan pemeriksaan terhadap Sertu Mahfud dan Saksi-3 di Sinteldam IM.

5 Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2015 Saksi-5 beserta Serka Lapang Haris berangkat ke Banda Aceh dengan membawa Sertu Mahfud dan Saksi-3 untuk dilakukan pemeriksaan.

6 Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Sertu Mahfud dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan oleh Bansus Inteldam IM dan saat pemerikaan Saksi-3 ada menyampaikan bahwa ada anggota kodim 0112/Sabang yang terindikasi pengguna narkoba yaitu Terdakwa, Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra.

7 Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Sertu Mahfud dan Saksi-3 dilakukan test urine di Siinteldam IM dengn hasil Sertu Mahfud negatif sedangkan Saksi-3 positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

8 Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 Saksi-5 bersama Serka Lapang Haris kembali ke Sabang dan meiaporkan kepada Dandim 0112/Sabang hasil pemeriksaan Sertu Mahfud dan Sksi-3 serta menyampaikan bahwa Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra terlibat pengguna narkoba.

9 Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2015 Saksi-5 beserta Sertu Arif Masnur, Serda Radian, Kopda Safrizal dengan membawa 4 (empat) orang anggota Kodim 0112/Sabang yaitu Terdakwa Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra untuk dilakukan pengecekan urine hasil dari pengembangan pemeriksaan Saksi-3ketika diperiksa di Siinteldam IM.

10 Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB bersama dengan Kopda Safrizal Serda Radian dan Kapten Cpm Reno Suswanto Dansatlak Lidkrim Pamfik Pomdam IM membawa 4 (empat) orang anggota Kodim 0112/Sabang ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan pengecekan test urine.

11 Bahwa setelah dilakukan pengecekan urine diketahui bahwa Terdakwa positif menggunakan marijuana (ganja) sedangkan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0112/Sabang a.n. Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra hasil urine negatif, setelah mengetahui hasil Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-5tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam III/SLW dan setelah dinyatakan Iulus dilantik

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/SLW, setelah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri Terdakwa mendapatkan surat perintah untuk berdinast di Yonif 312/Kala Hitam Kodam III/SLW dari tahun 2000 sampai dengan 2012 kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IM kemudian dari kodam IM Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 012/TU selama 1 (satu) minggu Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK.

- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB diadakan apel luar bisa di Kodim 0112/Sabang atas perintah Dandim 0112/Sabang a.n. Letkol inf Widya Prastyo N, S.Pd yang diambil oleh Pasi Inteldim a.n. Kapten inf Rudolf Gleend Paulus yang menyampaikan bahwa Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) ditangkap anggota Deninteldam IM saat sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju Sabang.
- 4 Bahwa setelah itu Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) diperiksa oleh anggota Deninteldam IM dan dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Sdri. Inti Insan Nursani menyebutkan Saksi-3 ada membeli narkoba jenis sabu-sabu.
- 5 Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 Saksi-3 diantar oleh Pasi Inteldim 0112/Sabang bersama dengan Serka Lapang Haris ke Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan Saksi-3 menyebutkan Terdakwa, Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-3 setelah itu pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra dibawa ke Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
- 6 Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan test urine.
- 7 Bahwa kemudan sekira pukul 15.00 WIB hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja) yang terdapat pada narkoba golongan I, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk menjalani proses hukum sedangkan Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra kembali ke kesatuan Kodim 0112/Sabang.
- 8 Bahwa Terdakwa selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW hampir setiap Desa binaan Terdakwa mengundang untuk merayakan Maulid Nabi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan sering makan kari atau gulai kambing dengan alasan menghormati serta memuliakan acara Maulid yang sangat diagungkan oleh masyarakat Sabang.
- 9 Bahwa apabila Terdakwa tidak dapat menghadiri undangan, oleh masyarakat diantar ke kantor Koramil 02/SK dan dari cerita yang beredar kebanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh setiap memasak daging sapi atau kambing dicampur dengan biji ganja supaya lunak dan sudah merupakan resep bumbu masak, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kalau kari atau gulai kambing dalam memsaknya ada dicampur dengan biji ganja.

- 10 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa hasil test urine Terdakwa positif mengandung narkotika golongan I jenis marijuana (ganja) akan tetapi menurut perkiraan Terdakwa hasil test urine positif dikarenakan dari masakan kari atau gulai kambing yang Terdakwa makan atau diantar oleh masyarakat kota Sabang ke kantor Koramil 02/SK selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis apapun dan Terdakwa selalu menghindari karena merusak kesehatan serta Terdakwa sedang mempersiapkan untuk mengikuti sekolah Secapa AD disamping itu Terdakwa sibuk dengan kegiatan Bamin Komsos Koramil 02/SK dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang harus Terdakwa urus, rawat dan bimbingan.
- 12 Bahwa selama berdinastidka pernah terlibat atau melibatkan diri dalam perkara narkoba karena Terdakwa mengetahui larangan tersebut berdasarkan ST Panglima TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangnyaaitu berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 14.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urine positif dari penyalahgunaan marijuana, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa a.n. dr.Siti Dara Safitri, M.Kes. NIP.197211212002122004 pada tanggal 17 Pebruari 2015 yang menerangkan hasilnya urine Terdakwa terindikasi positif mengandung marijuana.

Barang :

- 1 (satu) buah Rapid Test urine Merk Abon kode THC, menerangkan bahwa alat tersebut adalah alat yang digunakan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk melakukan test urine Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupasuratdan barang tersebut telah dibaca dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 14.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabangtersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkoba secara pro justitia dan juga tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian baik keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa jarang masuk kantor karena melaksanakan tugas luar dan sangkalan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa menyatakan urine Terdakwa negatif mengandung ganja, atas sangkalan Terdakwa tersebut terhadap Saksi-1, Terdakwa jarang masuk kantor karena melaksanakan tugas luar adalah tidak menyentuh materi pokok perkara dan terhadap sangkalan tentang hasil test urine Terdakwa di Kodim 0112/Sabang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-1 hanya mendengar saja dari Praka Imron anggota Koramil 02/SK dan dari Saksi-5 Kapten Inf Rudolf Gleen Paulus Pasi Intel Kodim 0112/Sabang sehingga secara langsung Saksi-1 tidak melihat hasilnya dan terhadap Saksi-3 tidak menyatakan hasil urine Terdakwa positif tetapi Saksi-3 menyatakan Terdakwa terlibat dalam perkara penganiayaan, sehingga atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 dapat diterima karena pernyataan Saksi-1 tidak diikuti dengan barang bukti dalam perkara ini yang menyatakan hasil pemeriksaan urine di Kodim 0112/Sabang hanya hasil dari UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh saja yang dimasukkan sebagai barang bukti berupa surat dan barang, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan diakhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam III/SLW dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/SLW, setelah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri Terdakwa mendapatkan surat perintah untuk berdinasi di Yonif 312/Kala Hitam Kodam III/SLW dari tahun 2000 sampai dengan 2012 kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IM kemudian dari kodam IM Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 012/TU selama 1 (satu) minggu Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB diadakan apel luar biasa di Kodim 0112/Sabang atas perintah Dandim 0112/Sabang a.n. Letkol inf Widya Prastyo N, S.Pd yang diambil oleh Pasi Inteldim a.n. Kapten inf Rudolf Gleen Paulus yang menyampaikan bahwa Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) ditangkap anggota Deninteldam IM saat sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju Sabang.
- 4 Bahwa benar setelah itu Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) diperiksa oleh anggota Deninteldam IM dan dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Sdri. Inti Insan Nursani menyebutkan Saksi-3 ada membeli narkotika jenis sabu-sabu.
- 5 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 Saksi-3 diantar oleh Pasi Inteldim 0112/Sabang bersama dengan Serka Lapang Haris ke Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan Saksi-3 menyebutkan Terdakwa, Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-3 setelah itu pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra dibawa ke Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
- 6 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Putusan Mahkamah Agung No. 1500/Pid/2015/PT.3/Sab tanggal 15.00 WIB hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja) yang terdapat pada narkoba golongan I, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk menjalani proses hukum sedangkan Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra kembali ke kesatuan Kodim 0112/Sabang.

- 8 Bahwa benar Terdakwa selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW hampir setiap Desa binaan Terdakwa mengundang untuk merayakan Maulid Nabi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan sering makan kari atau gulai kambing dengan alasan menghormati serta memuliakan acara Maulid yang sangat diagungkan oleh masyarakat Sabang.
- 9 Bahwa benar apabila Terdakwa tidak dapat menghadiri undangan, oleh masyarakat diantar ke kantor Koramil 02/SK dan kebanyakan masyarakat Aceh setiap memasak daging sapi atau kambing dicampur dengan biji ganja supaya lunak dan sudah merupakan resep bumbu masak, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kalau kari atau gulai kambing dalam memsaknya ada dicampur dengan biji ganja.
- 10 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa hasil test urine Terdakwa positif mengandung narkoba golongan I jenis marijuana (ganja) akan tetapi menurut perkiraan Terdakwa hasil test urine positif dikarenakan dari masakan kari atau gulai kambing yang Terdakwa makan atau diantar oleh masyarakat kota Sabang ke kantor Koramil 02/SK selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
- 11 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis apapun dan Terdakwa selalu menghindari karena merusak kesehatan serta Terdakwa sedang mempersiapkan untuk mengikuti sekolah Secapa AD disamping itu Terdakwa sibuk dengan kegiatan Bamin Komsos Koramil 02/SK dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang harus Terdakwa urus, rawat dan bimbingan.
- 12 Bahwa benar keterangan dari para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan tidak ada yang menerangkan mengetahui Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja, kapan, dimana dan bagaimana cara menggunakannya.
- 13 Bahwa benar hanya barang bukti Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 14.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP, 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urine positif dari penyalahgunaan marijuana tidak diikuti oleh pemeriksaan urine secara pro justitia
- 14 Bahwa benar Terdakwa selama berdinis tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam perkara narkoba karena Terdakwa mengetahui larangan tersebut berdasarkan ST Panglima TNI.
- 15 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ada catatan kriminal dan Terdakwa juga belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.
- 16 Bahwa benar tidak ada fakta yang terungkap Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba maupun obat terlarang lainnya.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang akan mengancam hukuman mati lainnya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai dakwaan kabur, alat bukti yang kurang dan tidak terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut juga akan membuktikan dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa Serma Dikdik Setyawan Bamin Komsos Koramil 02/SK Kodim 0112/Sabang adalah benar di dalam dakwaan Oditur Militer tertulis Serka Didik Setyawan namun Terdakwa tidak menyangkalnya setelah dibacakannya surat dakwaan tersebut dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim di depan persidangan Terdakwa menyebutkan nama Serma Dikdik Setyawan bersesuaian dengan Berkas Perkara dari Pomdam IM dan Majelis Hakim berpendapat menyakini Serma Dikdik Setyawan adalah subjek dalam perkara ini, dan terhadap surat dakwaan tersebut adanya kesalahan dalam pengetikan saja sehingga tidak mengakibatkan gugurnya dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 14.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung marijuana dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum karena tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi sehingga berdasarkan teori pembuktian dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi Pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan merasa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer terhadap pledoi Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

- Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.
- Unsur ke dua : Narkotika golongan I.
- Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan Narkotika golongan I ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.
Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Sdr. Dikdik Setyawan anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/103/Pera/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/149-K/AD/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam III/SLW dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/SLW, setelah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri Terdakwa mendapatkan surat perintah untuk berdinast di Yonif 312/Kala Hitam Kodam III/SLW dari tahun 2000 sampai dengan 2012 kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IM kemudian dari kodam IM Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 012/TU selama 1 (satu) minggu Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan Dindik Setyawan adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua :Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak” adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam nomor urut 9 adalah Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB diadakan apel luar biasa di Kodim 0112/Sabang atas perintah Dandim 0112/Sabang a.n. Letkol inf Widya Prastyo N, S.Pd yang diambil oleh Pasi Inteldim a.n. Kapten inf Rudolf Gleend Paulus yang menyampaikan bahwa Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) ditangkap anggota Deninteldam IM saat sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju Sabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 Bahwa benar bahwa Sdr. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) diperiksa oleh anggota Deninteldam IM dan dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Sdr. Inti Insan Nursani menyebutkan Saksi-3 ada membeli narkoba jenis sabu-sabu.
- 3 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 Saksi-3 diantar oleh Pasi Inteldim 0112/Sabang bersama dengan Serka Lapang Haris ke Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan Saksi-3 menyebutkan Terdakwa, Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-3, setelah itu pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra dibawa ke Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
- 4 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan test urine.
- 5 Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung marijuana (ganja) yang terdapat pada narkoba golongan I, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk menjalani proses hukum sedangkan Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra kembali ke kesatuan Kodim 0112/Sabang.
- 6 Bahwa benar Terdakwa selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW hampir setiap Desa binaan Terdakwa mengundang untuk merayakan Maulid Nabi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan sering makan kari atau gulai kambing dengan alasan menghormati serta memuliakan acara Maulid yang sangat diagungkan oleh masyarakat Sabang.
- 7 Bahwa benar apabila Terdakwa tidak dapat menghadiri undangan, oleh masyarakat diantar ke kantor Koramil 02/SK dan menurut cerita yang beredar kebanyakan masyarakat Aceh setiap memasak daging sapi atau kambing dicampur dengan biji ganja supaya lunak dan sudah merupakan resep bumbu masak, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kalau kari atau gulai kambing dalam memsaknya ada dicampur dengan biji ganja.
- 8 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa hasil test urine Terdakwa positif mengandung narkoba golongan I jenis marijuana (ganja) akan tetapi menurut perkiraan Terdakwa hasil test urine positif dikarenakan dari masakan kari atau gulai kambing yang Terdakwa makan atau diantar oleh masyarakat kota Sabang ke kantor Koramil 02/SK selama perayaan Maulid Nabi.
- 9 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis apapun dan Terdakwa selalu menghindari karena merusak kesehatan serta Terdakwa sedang mempersiapkan untuk untuk mengikuti sekolah Secapa AD disamping itu Terdakwa sibuk dengan kegiatan Bamin Komsos Koramil 02/SK dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang harus Terdakwa urus, rawat dan bimbing.
- 10 Bahwa benar tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana mengkonsumsi narkoba jenis ganja, waktunya kapan, tempatnya dimana dan bagaimana cara Terdakwa menggunakannya.
- 11 Bahwa benar Terdakwa selama berdinis tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam perkara narkoba karena Terdakwa mengetahui larangan tersebut berdasarkan ST Panglima TNI.
- 12 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ada catatan kriminal dan Terdakwa juga belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 Putusan Mahkamah Agung yang terungkap Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba maupun obat terlarang lainnya.

14 Bahwa benar kualitas alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer berupa surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 14.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP, 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil O2/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urine positif dari penyalahgunaan marijuana dan berupa barang 1 (satu) buah Rapid Test urine Merk Abon kode THC tidak didukung oleh alat bukti lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak ada satupun fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba maupun obat terlarang lainnya, dimana, kapan, bagaimana caranya dan dengan siapa Terdakwa melakukannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tidak terbuktinya tindak pidana ini yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dan permohonan Terdakwa di depan persidangan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka harus dipulihkan dari segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 1 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP, 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil O2/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urine positif dari penyalahgunaan marijuana.

Bahwa barang buktiberupa surat tersebut eratkaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah Rapid Test urine Merk Abon kode THC.

Bahwa barang buktiberupa1 (satu) buah Rapid Test urine Merk Abon kode THC tersebut erat kaitannya dengan perkara ini maka ditentukan statusnyadirampas untuk dimusnahkan.



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Musyawarah Mahkamah Agung a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Dikdik Setyawan, pangkat Serma NRP.21000042131280, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri."
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keiterangan test urine Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 1 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap urine a.n. Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil O2/SK, kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test urine positif dari penyalahgunaan marijuana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang:

- 1 (satu) buah Rapid Test urine Merk Abon kode THC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP.545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP.527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP.2920138101171, Penasihat Hukum Indra Sudarta, S.H. Lettu Chk NRP.21950302891173, Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP.11110035290885 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. pangkat Kapten Laut (KH) NRP 18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd.

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)